


PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM  
(PSU)  
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

---

SURAT PERINTAH KERJA  
(SPK)

NOMOR : 648/ 602 / SPK - PL / PKP - DPUPRPERKIMTAN / XII /2024  
TANGGAL : 03 DESEMBER 2024



PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BATU SLIPI  
RT 06 (BOX CULVERT)

LOKASI : KABUPATEN LAMANDAU

NILAI KONTRAK : Rp 127.820.000,00  
(SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA  
PULUH RIBU RUPIAH)

WAKTU PELAKSANAAN : 25 ( DUA PULUH LIMA ) HARI KALENDER

MULAI : 03 DESEMBER 2024  
SELESAI : 27 DESEMBER 2024

PENYEDIA : CV. LUBNA JAYA ABADI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662  
Telp. 0532- 2071023 / 0532- 2071024 Fax. 0532- 2071031  
email : dpupr.kab.lamandau



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C.RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662

☎ 0532 – 2071023 / 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031

email : [dpuprperkimtan.kab.lamandau@gmail.com](mailto:dpuprperkimtan.kab.lamandau@gmail.com)

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**JASA KONSTRUKSI – BADAN USAHA**




<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b>  <i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</i>  <b>NOMOR DAN TANGGAL SPK:</b> Nomor : 648/601/SPK-PL/PKP-DPU-PRPERKIMTAN/XII/2024 Tanggal : 03 Desember 2024
<b>NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Nama : <b>EVANGELIN DELLA, S.T.</b> NIP : 197804162003122009 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  Berkedudukan di : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C.RW. XII Nanga Bulik  yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Kabupaten Lamandau c.q. Satuan Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “ <b>Pejabat Pembuat Komiten</b> ”, dengan:
<b>NAMA PENYEDIA</b>	Nama : <b>ANDRI</b> Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Cempaka RT.05 Nanga Bulik Akta Notaris Nomor : 08 Tanggal : 15 Mei 2024 Notaris : AHMAD PEBRIANDI,S.H., M.Kn. yang bertindak untuk dan atas nama <b>CV. LUBNA JAYA ABADI</b> selanjutnya disebut “ <b>Penyedia</b> ”.
<b>WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK</b>	Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak  Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak Nama : <b>EVANGELIN DELLA, S.T</b> berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600 / 96 / PPK / PUPRPERKIMTAN / X / 2024 tanggal 11 Oktober 2024





<b>PAKET PENGADAAN :</b> Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06 (Box Culvert)	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 600/01/PKT.117.22/PUPRPERKIMTAN-PPBJ.02/XII/2024 Tanggal: 25 November 2024
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 600/06/PKT.117.22/PUPRPERKIMTAN-PPBJ.02/XII/2024 Tanggal : 02 Desember 2024
<b>SUMBER DANA:</b> Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau : <b>1.04.05.2.01</b> untuk <b>Program Pengembangan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b> dengan Kode Rekening : <b>5.2.4.01.01.0005</b>	
<b>MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 25 (Dua Puluh Lima)</b> hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
<b>MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus Delapan Puluh)</b> hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
<b>JENIS KONTRAK: Harga Satuan</b>	
<b>DOKUMEN KONTRAK</b> Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b. Surat Perintah Kerja; c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; d. Surat Penawaran; e. Syarat-Syarat Umum SPK; f. spesifikasi teknis; g. gambar-gambar; dan h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	
<b>HARGA KONTRAK</b> Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar <b>Rp 127.820.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)</b> yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)	
<b>LINGKUP PEKERJAAN</b> Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : I. BIAYA PENERAPAN SMKK II. PEKERJAAN PENDAHULUAN III. PEKERJAAN TANAH	

IV. PEKERJAAN STRUKTUR	
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b> Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank <b>PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik</b> rekening nomor : <b>4030103001584</b> atas nama Penyedia : <b>LUBNA JAYA ABADI</b>  Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn ( Berangsur-angsur)  Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan</li> <li>2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;</li> <li>3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;</li> <li>4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;</li> <li>5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;</li> <li>6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);</li> <li>7. Hasil Test Kuat Tekan Beton</li> <li>8. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>9. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.</li> </ol>	
<b>BESARAN UANG MUKA</b>  Kontrak ini diberikan uang muka sebesar <b>50% ( lima puluh perseratus)</b> dari Harga Pekerjaan	
<b>FASILITAS</b> Pejabat Penandatanganan Kontrak <del>tidak</del> <b>memberikan fasilitas</b> kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.	
Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan dan Kawasan Permukiman  <b>EVANGELINDELLA, S.T.</b> NIP. 197804162003122009	Untuk dan atas nama Penyedia CV. LUBNA JAYA ABADI   <b>ANDRI</b> Direktur



IV. PEKERJAAN STRUKTUR	
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b> Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank <b>PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik</b> rekening nomor : <b>4030103001584</b> atas nama Penyedia : <b>LUBNA JAYA ABADI</b>  Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn ( Berangsur-angsur)  Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan</li> <li>2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;</li> <li>3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;</li> <li>4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;</li> <li>5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;</li> <li>6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);</li> <li>7. Hasil Test Kuat Tekan Beton</li> <li>8. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>9. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.</li> </ol>	
<b>BESARAN UANG MUKA</b>  Kontrak ini diberikan uang muka sebesar <b>50% ( lima puluh perseratus)</b> dari Harga Pekerjaan	
<b>FASILITAS</b>  Pejabat Penandatanganan Kontrak <del><i>tidak</i></del> <b>memberikan fasilitas</b> kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.	
Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan dan Kawasan Pemukiman  <b>EVANGELIN DELEA, S.T.</b> NIP. 197804162003122009	Untuk dan atas nama Penyedia CV. LUBNA JAYA ABADI  <b>LUBNA JAYA ABADI</b>  <b>ANDRI</b> Direktur

IV. PEKERJAAN STRUKTUR	
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b> Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank <b>PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik</b> rekening nomor : <b>4030103001584</b> atas nama Penyedia : <b>LUBNA JAYA ABADI</b>  Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn ( Berangsur-angsur)  Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan</li> <li>2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;</li> <li>3. Berita Acara Selesai Pekerjaan;</li> <li>4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;</li> <li>5. Berita Acara Pembayaran Angsuran;</li> <li>6. Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings);</li> <li>7. Hasil Test Kuat Tekan Beton</li> <li>8. Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>9. Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.</li> </ol>	
<b>BESARAN UANG MUKA</b>  Kontrak ini diberikan uang muka sebesar <b>50% ( lima puluh perseratus)</b> dari Harga Pekerjaan	
<b>FASILITAS</b>  Pejabat Penandatanganan Kontrak <b>tidak memberikan fasilitas</b> kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.	Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan dan Kawasan Perkotaan,  <b>EVANGELIN DELA, S.T.</b> NIP. 197804162003122009
Untuk dan atas nama Penyedia CV. LUBNA JAYA ABADI   <b>LUBNA JAYA ABADI</b> <b>ANDRI</b> Direktur	



**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**4. HARGA KONTRAK**

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
- b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

**5. UANG MUKA**

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia



menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.

- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

#### **6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

#### **7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.



#### **8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

#### **9. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

#### **10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

#### **11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

#### **12. PENGENDALIAN WAKTU**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan



yang dinyatakan dalam SPK;

- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

### 13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
  - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
  - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
  - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
  - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
  - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

### 14. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:



- (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
- (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

#### **15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

#### **16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
  - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

#### **17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU**

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua



pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

#### **18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak .

#### **19. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai



dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;

e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;

f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

## **20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN**

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;

c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

e. Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;

f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;

g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

## **21. PERUBAHAN SPK**

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

1) perubahan pekerjaan;

2) perubahan Harga Kontrak;

3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;

4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

## **22. PERUBAHAN PEKERJAAN**

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;



- 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
  - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

## 23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

## 24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan



melalui adendum SPK.

## **25. KEADAAN KAHAR**

a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

- 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
  - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
  - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

## **26. PERISTIWA KOMPENSASI**

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
- 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;

c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata;

d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## **27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;

b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;

c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;

d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan



Kontrak ;

- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - 2) pengadilan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
  - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
  - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
  - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
  - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
  - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
  - 12) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme



dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;

k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

## **28. PEMBAYARAN**

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
- 5) pembayaran harus memperhitungkan:
  - i. angsuran uang muka;
  - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
  - iii. pajak; dan/atau
  - iv. uang retensi.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;

c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;

d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;

f. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menanggukhan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

## **29. DENDA DAN GANTI RUGI**

a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;



- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

### **30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.



**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK**

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau :</p> <p>Nama : <b>EVANGELIN DELLA, S.T.</b></p> <p>Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 Rt. 12C RW.XII, Nanga Bulik 74662</p> <p>Website : <b><i>dpupr.lamandaukab@gmail.com</i></b></p> <p>E-mail : -</p> <p>Faksimili : 0532 - 2071031</p> <p>Penyedia</p> <p>Nama : <b>CV. LUBNA JAYA ABADI</b></p> <p>Alamat : ANDRI</p> <p>E-mail : Jl. Cempaka RT.05 Nanga Bulik</p> <p>Faksimili : lubnajayaabadi@gmail.com</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:</p> <p>Nama : <b>EVANGELIN DELLA, S.T.</b></p> <p>berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Nomor: 600 / 96 / PPK / PUPPERKIMTAN / X / 2024 tanggal 11 Oktober 2024 Tentang Perubahan Ketiga (III) atas surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/ 81 / PPK / PUPPERKIMTAN / VII / 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2024</p>



		<p>Untuk Penyedia: Nama : <b>ANDRI</b> Direktur <b>CV. LUBNA JAYA ABADI</b>, Berdasarkan Akte Notaris <b>AHMAD</b> <b>PEBRIANDI,S.H., M.Kn.</b> nomor <b>08</b> tanggal <b>15 Mei 2024</b></p>
<b>6.3.b &amp; 6.3.c 44.4 &amp; 44.6</b>	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
<b>27.1</b>	<b>Masa Pelaksanaan</b>	Masa Pelaksanaan <b>25 (Dua Puluh Lima)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
<b>33.8</b>	<b>Masa Pemeliharaan</b>	Masa Pemeliharaan berlaku selama <b>180 (seratus Delapan Puluh)</b> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
<b>35.1</b>	<b>Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan</b>	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
<b>45.b</b>	<b>Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
<b>49.i</b>	<b>Hak dan Kewajiban Penyedia</b>	<p>Hak dan kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;</li> <li>melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;</li> <li>melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;</li> <li>melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;</li> </ol>



		<p>f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;</p> <p>g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;</p> <p>h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.</p>
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:</p> <p>a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;</p> <p>b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;</p> <p>c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;</p> <p>d. Perpanjangan waktu Pelaksanaan;</p> <p>e. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan;</p> <p>f. Mensubkontrakkan bagian pekerjaan;</p> <p>g. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;</p> <p>h. Penggunaan Salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini.</p>
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:</p> <p>a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;</p> <p>b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;</p> <p>c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;</p> <p>d. Rencana penggunaan uang muka;</p> <p>e. Penggunaan bahan/ material dalam pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>f. Berita Acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran;</p> <p>g. Tahap awal pelaksanaan pekerjaan akan dimulai;</p> <p>h. Mobilisasi alat, bahan/ material dan tenaga kerja ke lokasi pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>i. Laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <p>1. Telah mendapat Persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.</p>
58	Kepemilikan Dokumen	
65	Fasilitas	<p>Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada fasilitas yg diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan.</p>



70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan maksimal sebesar <b>50% (Lima Puluhan Persen)</b> dari Harga Kontrak.
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin,</p> <p>b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestasi pekerjaan diperhitungkan berdasarkan pekerjaan yang terpasang yang tertuang di dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.</li> <li>2. Pembayaran prestasi pekerjaan di atas sudah harus memperhitungkan pemotongan – pemotongan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pembayaran pada kemajuan pekerjaan sebelumnya.</li> <li>- 5 % (lima persen) dari nilai kontrak merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari kontrak. Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut diterbitkan oleh Bank Umum/ Pemerintah, perusahaan penjamin, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</li> <li>- Pengambilan uang muka, denda (apabila ada) dan pajak.</li> </ul> </li> </ol> <p>3. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan melalui <b>PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Nanga Bulik</b> dengan Nomor Rekening: <b>4030103001584</b> atas nama <b>LUBNA JAYA ABADI</b></p> <p>c. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;</li> <li>2) Laporan Kemajuan Pekerjaan;</li> <li>3) Foto Dokumentasi Pekerjaan;</li> </ol> <p>d. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan</li> <li>2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;</li> <li>3) Berita Acara Selesai Pekerjaan;</li> <li>4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;</li> <li>5) Berita Acara Pembayaran Angsuran;</li> <li>6) Laporan hasil Pekerjaan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan Shop Drawings dan as built drawings;</li> <li>7) Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>8) Dokumentasi lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.</li> </ol>



70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PFN) sesuai ketentuan dalam SPK.
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungangan terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungangan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	<p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/ sengketa melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belh pihak mengnai pelaksanaan kontrak akan diselesaikan secara damai/ musyawarah;</li><li>2. Arbitrase menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);</li><li>3. Apabila dengan cara damai/ musyawarah dan arbitrase belum dapat menyelesaikan perselisihan juga, maka kedua belah pihak dapat mengajukan pada Pengadilan Negeri setempat;</li><li>4. Selama proses penyelesaian dengan musyawarah dan Arbitrase atau pada pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan pekerjaan sesuai jadwal waktu yang ditentukan.</li></ol>





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662  
Telp. 0532 – 2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031  
Email : [dpu.kab.lamandau@gmail.com](mailto:dpu.kab.lamandau@gmail.com)

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA (SPPBJ)**

Nanga Bulik, 02 Desember 2024

Nomor : 648/578/ SPPBJ-PL/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XII/2024  
Lapiran : -

Kepada Yth.

**CV. LUBNA JAYA ABADI**  
Di Lamandau (Kab)

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket  
Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06  
(Box Culvert)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor  
007/LUBNA/PEN.XI/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penawaran Pengadaan  
Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06 (Box Culvert),  
dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp 127.820.000,00 (Seratus Dua Puluh  
Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** termasuk PPN, kami nyatakan  
diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini  
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja  
setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini  
yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan  
sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Lamandau  
Pejabat Pembuat Komitmen



**EVANGELIN DELLA, S.T.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19780416 200312 2 009

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas PUPRPERKIMTAN Kab.Lamandau Selaku Pengguna Anggaran di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Dinas PUPR PERKIMTAN Kab. Lamandau;





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN**

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662  
Telp. 0532 – 2071023 / 0532-2071024 Fax. 0532-2071031  
Email : [dpu.kab.lamandau@gmail.com](mailto:dpu.kab.lamandau@gmail.com)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 648 / 603 / SPMK-PL / PKP-DPUPRPERKIMTAN / XII / 2024

**Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06 (Box Culvert)**  
Paket Pekerjaan :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EVANGELIN DELLA, S.T.**

NIP. : 19780416 200312 2 009

Jabatan : PPK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  
Lamandau

Alamat : Jln Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12C RW. XII Nanga Bulik  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

Berdasarkan SPK Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06 (Box Culvert) Nomor :  
648 / 602 / SPK-PL/PPK-DPUPRPERKIMTAN/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024, bersama ini  
memerintahkan:

2. Penyedia : **CV. LUBNA JAYA ABADI**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Cempaka RT.05 Nanga Bulik

Yang dalam hal ini diwakili oleh : ANDRI

Selanjutnya disebut sebagai penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut :

1. Paket pengadaan : **Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06 (Box Culvert);**
2. Tanggal mulai kerja : 03 Desember 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama **25 (Dua Puluh Lima)** Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2024.



5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 03 Desember 2024

Untuk dan atas nama

**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau  
Pejabat Pembuat Komitmen



**EVANGELIN DELLA, S.T.**

Pembina (P/7a)

NIP. 19780416 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

**CV. LURNA JAYA ABADI**



**ANDRI**

Direktur



5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 03 Desember 2024

Untuk dan atas nama

**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau  
Pejabat Pembuat Komitmen



38ALX3488/178/PH/PERKIMTAN  
**EVANGELIN DELIA S.T.**

Pembina (N/78)

NIP. 19780416 200312 2 009

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

**CV. LUBNA JAYA ABADI**



**LUBNA JAYA ABADI**

**ANDRI**

Direktur

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 03 Desember 2024

Untuk dan atas nama

**Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau  
Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

**CV. LUBNA JAYA ABADI**

  
**LUBNA JAYA ABADI**  
**ANDRI**  
Direktur





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662  
☎ 0532 – 2071023 / 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031  
email : [dpuprperkintan.kab.lamandau@gmail.com](mailto:dpuprperkintan.kab.lamandau@gmail.com)

**BERITA ACARA**

**RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGINAN KONTRAK**

Nomor : 648/601/BA-RPPK/ PKP-DPUPRPERKIMTAN/XII/2024

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  
Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06  
(Box Culvert)

Pada hari ini **Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau telah dilakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak sesuai dengan undangan nomor: 648/577/RPPK/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. Telah mengadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyepakati draft Dokumen Kontrak dan kelengkapannya;
2. Menyepakati Kelengkapan RKK yang telah ditawarkan;
3. Menyepakati Rencana penandatanganan Kontrak pada tanggal **03 Desember 2024**
4. Menyepakati Masa pekerjaan adalah 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2024. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. maka sesuai hasil kesepakatan ditetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 25 hari kalender.
5. Menyepakati Bahwa CV. LUBNA JAYA ABADI akan membuat metode pelaksanaan pekerjaan, Time Schedule pelaksanaan Pekerjaan;
6. Menyepakati menyerah Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan oleh Bank Umum yang ada di Kabupaten Lamandau atau lembaga asuransi dan Penyedia jasa diwajibkan menyiapkan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja proyek.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama  
CV. LUBNA JAYA ABADI

  
**LUBNA JAYA ABADI**  
**ANDRI**  
Direktur

Nanga Bulik, 03 Desember 2024  
Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Lamandau  
Pejabat Pemilik Komitmen



**FRANSISKA DELLA, S.T.**

NIP. 19780416 200312 2 009





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C.RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662

☎ 0532 – 2071023 / 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031

*email : dpuprperkimtan.kab.lamandau@gmail.com*

**BERITA ACARA**

**RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGINAN KONTRAK**

Nomor : 648/601/BA-RPPK/ PKP-DPUPRPERKIMTAN/XII/2024

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  
Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06  
(Box Culvert)

Pada hari ini **Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau telah dilakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak sesuai dengan undangan nomor: 648/577/RPPK/PKP-DPUPRPERKIMTAN/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. Telah mengadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan hasil sebagai berikut :

1. Menyepakati draft Dokumen Kontrak dan kelengkapannya;
2. Menyepakati Kelengkapan RKK yang telah ditawarkan;
3. Menyepakati Rencana penandatanganan Kontrak pada tanggal **03 Desember 2024**
4. Menyepakati Masa pekerjaan adalah 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2024. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. maka sesuai hasil kesepakatan ditetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 25 hari kalender.
5. Menyepakati Bahwa CV. LUBNA JAYA ABADI akan membuat metode pelaksanaan pekerjaan, Time Schedule pelaksanaan Pekerjaan;
6. Menyepakati menyerah Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan oleh Bank Umum yang ada di Kabupaten Lamandau atau lembaga asuransi dan Penyedia jasa diwajibkan menyiapkan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja proyek.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama  
CV. LUBNA JAYA ABADI

  
**LUBNA JAYA ABADI**  
**ANDRI**  
Direktur

Nanga Bulik, 03 Desember 2024  
Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Lamandau  
Pegawai Pemerintah Negeri  
EVA NERENDELLA, S.T.  
Pembina (AWA)  
NIP. 19780416 200312 2 009





SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender

Kode Tender	35383306						
Nama Tender	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Sipil RT 06 (Box Culvert)						
K/LP/D	Kab. Lamandau						
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan						
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi						
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi						
Anggaran	<table><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>2024</td><td>APBDP</td><td>Rp. 128.000.000,00</td></tr></table>	Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	APBDP	Rp. 128.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai					
2024	APBDP	Rp. 128.000.000,00					
Nilai Pagu	Rp. 128.000.000,00						
Nilai HPS	Rp. 128.000.000,00						
Jenis Kontrak	Harga Satuan						
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Belantikan Raya - Lamandau (Kab.)						
Persyaratan Kualifikasi	<div>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</div> <div>Izin Usaha</div> <div>Jenis Izin</div> <div>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</div> <div>Sertifikat</div> <div>Badan</div> <div>Usaha</div> <div>SBU</div> <div>Ijin</div> <div>Usaha</div> <div>Jasa</div> <div>Konstruks</div> <div>I IJUK</div> <div>atau</div> <div>Nomor</div> <div>Induk</div> <div>Berusaha</div> <div>NIB</div> <div>IJUK atau IJUK OSS atau NIB atau NIB Berbasis Resiko</div>						

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

- 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

**Persyaratan Kualifikasi Teknis**

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:  
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).  
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

9 November 2024 16:02 Oleh EVANGELIN DELLA, ST

Tanggal	Disetujui oleh
25 November 2024 17:50	Arivian Desy Wulandari, S. T.

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	25 November 2024 12:00	26 November 2024 14:59



Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 12:00	26 November 2024 14:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	25 November 2024 12:00	26 November 2024 14:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Penetapan Pemenang	
Pembukaan Dokumen Penawaran	26 November 2024 15:00	26 November 2024 15:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	26 November 2024 15:00	26 November 2024 15:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	26 November 2024 15:00	26 November 2024 15:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Penetapan Pemenang	
Evaluasi Penawaran	26 November 2024 16:00	29 November 2024 23:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	26 November 2024 16:00	28 November 2024 07:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	26 November 2024 16:00	29 November 2024 23:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Penetapan Pemenang	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	2 Desember 2024 08:00	3 Desember 2024 01:59
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	28 November 2024 08:00	29 November 2024 14:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	2 Desember 2024 08:00	2 Desember 2024 11:59
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Penetapan Pemenang	
Penandatanganan Kontrak	3 Desember 2024 08:00	3 Desember 2024 15:00
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	29 November 2024 15:00	2 Desember 2024 15:00
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Arivian Desy Wulandari, S.T.	2 Desember 2024 12:00	3 Desember 2024 15:00
Alasan	Memberi tambahan waktu kepada Pejabat Pengadaan untuk	

	melakukan Penetapan Pemenang
--	------------------------------

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
MDP PL Pembangunan Jaling Desa Batu Slipi.pdf	25 November 2024 17:49	PP-PUPR2020

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. LUBNA JAYA ABADI	3. RKK.pdf	26 November 2024 13:43	
CV. LUBNA JAYA ABADI	BOQ BOX BATU SLIPI.pdf	26 November 2024 13:48	
CV. LUBNA JAYA ABADI	2. DATA PERSONALIA.pdf	26 November 2024 13:49	
CV. LUBNA JAYA ABADI	1. DATA PERALATAN.pdf	26 November 2024 13:43	
CV. LUBNA JAYA ABADI	SURAT PENAWARAN.pdf	26 November 2024 13:48	

Hasil Evaluasi			
Evaluasi Kualifikasi			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. LUBNA JAYA ABADI	Lulus	-	
Evaluasi Administrasi			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. LUBNA JAYA ABADI	Lulus	-	
Evaluasi Teknis			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. LUBNA JAYA ABADI	Lulus	-	



Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. LUBNA JAYA ABADI	Rp. 127.820.000,00	Rp. 127.820.000,00	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. LUBNA JAYA ABADI	Rp. 127.820.000,00

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. LUBNA JAYA ABADI	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
Arivian Desy Wulandari, S.T.	198312012014032002

Berita Acara Hasil Pemilihan

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BATU SLIPI RT 06 (BOX CULVERT)

Nomor : 600/06/PKT.117.22/PUPR PERKIMTAN-PPBJ.02/XII/2024

Pada hari ini, 2 Desember 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3538306

Nama Paket : Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06 (Box Culvert)

Nilai Total HPS : Rp. 128.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	Jalan Cempaka No. 18 Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau	Rp. 127.820.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	Rp. 127.820.000,00	LULUS	



5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. LUBNA JAYA ABADI

1. Nilai Penawaran: Rp. 127.820.000,00 (99,86 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 127.820.000,00 (99,86 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 127.820.000,00 (99,86 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Lamandau

**CV.LUBNA JAYA ABADI**

Nilai HPS Paket : Rp. 128.000.000,-


[illegible]



NO.	JENIS BARANG/JASA	SATUAN	VOLUME	HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)			HARGA PENAWARAN TERKOREKSI			HARGA KLARIFIKASI & NEGOSIASI		
				HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL (Rp)
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>											
1	Pek. Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	300.000,00	11,00	333.000,00	299.400,00	11,00	332.334,00	299.400,00	11,00	332.334,00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Sat	1,00	1.059.013,77	11,00	1.175.505,28	998.000,00	11,00	1.107.780,00	998.000,00	11,00	1.107.780,00
3	Pek. Pengukuran dan Pasang Bouwplank	Sat	1,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00	993.035,98	11,00	1.102.269,94	993.035,98	11,00	1.102.269,94
4	Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Sat	1,00	6.950.000,00	11,00	7.714.500,00	7.336.300,00	11,00	8.143.293,00	7.336.300,00	11,00	8.143.293,00
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN TANAH</b>											
1	Pek. Galian Tanah dan Timbunan Operit	M3	61,88	171.992,04	11,00	11.813.582,85	166.762,49	11,00	11.454.381,80	166.762,49	11,00	11.454.381,80
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>											
1	<b>Pek. Lantai Kerja Kerb</b>	M3	0,15	2.057.471,13	11,00	342.568,94	2.054.193,60	11,00	342.023,23	2.054.193,60	11,00	342.023,23
2	<b>Pek. Kerb</b>											
a	Pek Pembesian D10 Ulir	Kg	36,51	18.555,90	11,00	751.998,26	18.527,67	11,00	750.854,21	18.527,67	11,00	750.854,21
b	Pek Bekisting	M2	4,20	375.028,50	11,00	1.748.382,87	374.377,20	11,00	1.745.346,51	374.377,20	11,00	1.745.346,51
c	Pek Beton fc' = 20 Mpa	M3	0,84	2.208.218,79	11,00	2.058.943,20	2.204.715,52	11,00	2.055.676,75	2.204.715,52	11,00	2.055.676,75
3	<b>Pek Lantai Kerja Box</b>	M3	1,13	2.057.471,13	11,00	2.580.686,04	2.054.193,60	11,00	2.576.575,03	2.054.193,60	11,00	2.576.575,03
4	<b>Pek Box Culvert</b>											
a	Pek Pembesian											
-	Besi D10 Ulir	Kg	268,25	20.891,89	11,00	6.220.716,94	20.858,82	11,00	6.210.870,10	20.858,82	11,00	6.210.870,10
-	Besi D12	Kg	468,13	17.994,90	11,00	9.350.587,32	17.967,51	11,00	9.336.354,81	17.967,51	11,00	9.336.354,81
-	Besi D16 Ulir	Kg	430,97	17.859,77	11,00	8.543.697,84	17.833,03	11,00	8.530.906,04	17.833,03	11,00	8.530.906,04
b	Pek Bekisting Lantai Bawah Box	M2	4,50	375.028,50	11,00	1.873.267,36	374.377,20	11,00	1.870.014,11	374.377,20	11,00	1.870.014,11
c	Pek Bekisting Dinding Box	M2	42,75	431.898,23	11,00	20.494.650,76	431.137,78	11,00	20.458.565,51	431.137,78	11,00	20.458.565,51
d	Pek Bekisting Atas Bawah Box	M2	4,50	454.296,98	11,00	2.269.213,42	453.502,93	11,00	2.265.247,14	453.502,93	11,00	2.265.247,14
e	Pek Beton fc' = 20 Mpa	M3	10,31	2.208.218,79	11,00	25.271.076,65	2.204.715,52	11,00	25.230.984,88	2.204.715,52	11,00	25.230.984,88
5	<b>Pek Dinding Sayap</b>											
a	Pek Pembesian D10 Ulir	Kg	165,27	18.555,90	11,00	3.404.074,29	18.527,67	11,00	3.398.895,50	18.527,67	11,00	3.398.895,50
b	Pek Bekisting	M2	25,50	431.898,23	11,00	12.224.879,40	431.137,78	11,00	12.203.354,86	431.137,78	11,00	12.203.354,86
c	Pek Beton fc' = 20 Mpa	M3	3,00	2.208.218,79	11,00	7.353.368,57	2.204.715,52	11,00	7.341.702,68	2.204.715,52	11,00	7.341.702,68
<b>TOTAL NILAI</b>						<b>128.000.000,00</b>			<b>127.820.000,00</b>			<b>127.820.000,00</b>
											<b>NILAI NEGOSIASI</b>	
											<b>127.820.000,00</b>	

PIHAK KEDUA  
Penyedia  
CV.LUBNA JAYA ABADI

IOBCH... UNBNT  
  
**LUBNA JAYA ABADI**  
ANDRI  
Direktur


PIHAK KESATU  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)  
di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024  
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Jasa  
Konstruksi dan Bidang Cipta Karya)  
  
ARIVIAN DESY WULANDARI, S. T.  
NIP. 19831201 201403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)  
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662  
☎ 0532-2071023/ 0532- 2071024 Fax. 0532- 2071031  
email : [dpu.kab.lamandau@gmail.com](mailto:dpu.kab.lamandau@gmail.com)

## DAFTAR HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nama Paket : Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT. 06 (Box Culvert)  
Nilai Pagu Paket : Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah)  
Nilai HPS Paket : Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah)  
Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024

No.	Hari/ Tanggal	Perusahaan	Nama / Jabatan	Tanda Tangan/ Stempel Perusahaan
1	Senin 02-12-2024	U. Lubna Jaya Abadi	ANDRI Direktur	 LUBNA JAYA ABADI

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)  
di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Lamandau Tahun/Anggaran 2024  
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Jasa  
Konstruksi dan Bidang Cipta Karya)



ARIVIAN DESY WULANDARI, S. T.  
NIP. 19831201 201403 2 002



## SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.

**CV. LUBNA JAYA ABADI**

di

Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri verifikasi terhadap paket:

<b>Kode Paket</b>	3538306
<b>Nama Paket</b>	Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Silipi RT 06 (Box Culvert)

dengan informasi sebagai berikut:

<b>Waktu *</b>	2 Desember 2024 08:00 s.d. 2 Desember 2024 11:59
<b>Tempat *</b>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau d.a. Jl. Bukit Hilbul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik

1.Surat Kuasa dari direktur/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan akta perusahaan); 2.Surat Penawaran asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan;3.Dokumen Penawaran Teknis asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan beserta dengan dokumen pendukungnya yang asli dan salinannya;4.Dokumen Penawaran Biaya asli yang sudah ditandatangani dan distempel perusahaan beserta dengan Analisa Harga Satuan;5.Pakta Integritas asli yang sudah ditandatangani dan distempel

**Yang harus dibawa \***

perusahaan;6. Isian Data Kualifikasi asli yang sudah dimaterai, ditandatangani dan distempel perusahaan beserta dengan dokumen pendukungnya yang asli dan salinannya;7. Surat Pernyataan bahwa perusahaan tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dinentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara yang asli yang sudah dimaterai, ditandatangani dan distempel perusahaan.

**Yang harus hadir \***

Direktur/Pimpinan Perusahaan atau Penerima Kuasa yang nama penerima kuasa tercantum dalam akta pendirian /akta perubahan terakhir

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ariwian Desy Wulandari, S.T.

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik



**Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran**

**PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI DESA BATU SLIPI RT 06 (BOX CULVERT)**

Nomor : 600/04/PKT.117.22/UPR PERKIMTAN-PPBJ.02/XI/2024

Pada hari ini, 29 November 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3538306

Nama Paket : Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Slipi RT 06 (Box Culvert)

Nilai Total HPS : Rp. 128.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	Jalan Cempaka No. 18 Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau	Rp. 127.820.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	Rp. 127.820.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. LUBNA JAYA ABADI	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Lamandau



### Rincian Penawaran

Kode PL		3538306
Nama Paket		Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Batu Silipi RT 06 (Box Culvert)
Nama Peserta		CV. LUBNA JAYA ABADI

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
1. BIAYA PENERAPAN SMKK								
1. Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK								
a. Pembuatan dokumen PPK, RKPP, RMLP, RMPK	Set	1,00	Rp. 54.890,00	Rp. 54.890,00	11,00	Rp. 60.927,90		Tidak
b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	Rp. 54.890,00	Rp. 54.890,00	11,00	Rp. 60.927,90		Tidak
c. Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1,00	Rp. 54.890,00	Rp. 54.890,00	11,00	Rp. 60.927,90		Tidak
2. Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan								
a. Spanduk (Banner)	Lb	1,00	Rp. 69.860,00	Rp. 69.860,00	11,00	Rp. 77.544,60		Tidak
b. Poster	Lb	1,00	Rp. 69.860,00	Rp. 69.860,00	11,00	Rp. 77.544,60		Tidak
c. Papan Informasi K3	Bh	1,00	Rp. 69.860,00	Rp. 69.860,00	11,00	Rp. 77.544,60		Tidak
3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri								
a. APK								
b.APD								
1. Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	3,00	Rp. 59.880,00	Rp. 179.640,00	11,00	Rp. 199.400,40		Tidak
2. Sarung tangan (Safety Gloves)	Set	3,00	Rp. 34.930,00	Rp. 104.790,00	11,00	Rp. 116.316,90		Tidak

3. Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	Set	3,00	Rp. 89.820,00	Rp. 269.460,00	11,00	Rp. 299.100,60		Tidak
4. Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	3,00	Rp. 49.900,00	Rp. 149.700,00	11,00	Rp. 166.167,00		Tidak
4. Asuransi dan Portelan								
5. Personel K3 Konstruksi								
6. Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan								
7. Rambu-rambu yang diperlukan								
a. Rambu petunjuk	Bh	1,00	Rp. 74.850,00	Rp. 74.850,00	11,00	Rp. 83.083,50		Tidak
b. Rambu larangan	Bh	1,00	Rp. 74.850,00	Rp. 74.850,00	11,00	Rp. 83.083,50		Tidak
8. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
9. Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,00	Rp. 0,00		Tidak
II. PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1. Pek. Papan Nama Kegiatan	Unit	1,00	Rp. 299.400,00	Rp. 299.400,00	11,00	Rp. 332.324,00		Tidak
2. Pek. Pembersihan Lokasi	Sat	1,00	Rp. 998.000,00	Rp. 998.000,00	11,00	Rp. 1.107.780,00		Tidak
3. Pek. Pengukuran dan Pasang Bouwplank	Sat	1,00	Rp. 993.035,98	Rp. 993.035,98	11,00	Rp. 1.102.269,94		Tidak
4. Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi	Sat	1,00	Rp. 7.336.300,00	Rp. 7.336.300,00	11,00	Rp. 8.143.293,00		Tidak
III. PEKERJAAN TANAH								
1. Pek. Galian								



Tanah & Timbunan Openit	M3	61,88	Rp. 166.762,49	Rp. 10.319.262,89	11,00	Rp. 11.454.381,81		Tidak
IV. PEKERJAAN STRUKTUR								
1. Pek. Lantai Kerja Kerb	M3	0,15	Rp. 2.054.193,60	Rp. 308.129,04	11,00	Rp. 342.023,23		Tidak
2. Pek. Kerd								
2.1. Pek. Pembesian D10 Ulir	Kg	36,51	Rp. 18.527,67	Rp. 676.445,27	11,00	Rp. 750.854,25		Tidak
2.2. Pek. Bekisting	M2	4,20	Rp. 374.377,20	Rp. 1.572.394,22	11,00	Rp. 1.745.346,49		Tidak
2.3. Pek. Beton Fc 20 Mpa	M3	0,84	Rp. 2.204.715,52	Rp. 1.851.961,04	11,00	Rp. 2.055.676,75		Tidak
3. Pek. Lantai Kerja Box	M3	1,13	Rp. 2.054.193,60	Rp. 2.321.238,77	11,00	Rp. 2.576.575,03		Tidak
4. Pek. Box Culvert								
4.1. Pek. Pembesian								
a. Besi D10 Ulir	Kg	268,25	Rp. 20.858,82	Rp. 5.595.379,97	11,00	Rp. 6.210.870,54		Tidak
b. Besi 12	Kg	468,13	Rp. 17.967,51	Rp. 8.411.131,71	11,00	Rp. 9.336.356,20		Tidak
c. Besi D16 Ulir	Kg	430,97	Rp. 17.833,03	Rp. 7.685.489,75	11,00	Rp. 8.530.904,72		Tidak
4.2. Pek. Bekisting Lantai Bawah Box	M2	4,50	Rp. 374.377,20	Rp. 1.684.697,38	11,00	Rp. 1.870.014,09		Tidak
4.3. Pek. Bekisting Dinding Box	M2	42,75	Rp. 431.137,78	Rp. 18.431.140,08	11,00	Rp. 20.458.565,49		Tidak
4.4. Pek. Bekisting Lantai Atas Box	M2	4,50	Rp. 453.502,93	Rp. 2.040.763,19	11,00	Rp. 2.265.247,14		Tidak
4.5. Pek. Beton Fc 20 Mpa	M3	10,31	Rp. 2.204.715,52	Rp. 22.730.617,01	11,00	Rp. 25.230.984,88		Tidak
5. Pek. Dinding Seyap								
5.1. Pek. Pembesian D10 Ulir	Kg	165,27	Rp. 18.527,67	Rp. 3.062.068,02	11,00	Rp. 3.398.895,50		Tidak
5.2. Pek. Bekisting	M2	25,50	Rp. 431.137,78	Rp. 10.994.013,39	11,00	Rp. 12.203.354,86		Tidak
5.3. Pek. Beton Fc 20 Mpa	M3	3,00	Rp. 2.204.715,52	Rp. 6.614.146,56	11,00	Rp. 7.341.702,68		Tidak

Produk Dalam Negeri (PDN)		Rp. 0,00
Total Penawaran		Rp. 127.820.000,00